**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”[[1]](#footnote-1)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, ternyata belum diketahui bagaimana kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam sebagai agen pembelajaran baik dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional maupun kompetensi sosial. Kompetensi dapat dimaknai sebagai kecakapan, daya (motivasi), otoritas (kewenangan) pengetahuan dan skill dan seterusnya untuk mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan pada pembelajaran sebagai faktor utama dalam mencapai tujuan.[[2]](#footnote-2) Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan apapun. Agar proses pembelajaran terlaksana dengan efektif, maka selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi  
seperti kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Guru yang kompeten karenanya akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga pembelajaran berada pada tingkat optimal.

Jika kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), maka dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan Pendidikan Agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar.[[3]](#footnote-3) Oleh sebab itu, kompetensi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi syarat bagi guru yang profesional, yaitu sosok pendidik yang memiliki kemampuan mengemas proses pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat sehingga menghasilkan *output* yang berkompeten dalam bidang Pendidikan Agama Islam sesuai apa yang menjadi tujuan pendidikan.

Menurut Dedi Supriadi, kompetensi dapat meningkatkan kinerja guru termasuk Guru Pendidikan Agama Islam, dan akan menjadi lebih baik apabila memiliki 4 (empat) hal sebagai berikut,yaitu :

1. Guru memiliki komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya.
2. Guru menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang  
   akan diajarkan.
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi
4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.[[4]](#footnote-4)

Guru merupakan komponen paling penting dalam pendidikan. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.[[5]](#footnote-5)

Guru menjadi panutan masyarakat, sehingga guru tidak hanya diperlukan oleh para murid di ruang kelas, tetapi diperlukan juga oleh masyarakat di lingkungannya. Pada dasarnya masyarakat memposisikan guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yakni di depan memberi suri teladan, di tengah-tengah membangun, dan di belakang memberikan dorongan dan motovasi (*ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*).[[6]](#footnote-6)

Berhubungan dengan uraian di atas, deksripsi tentang guru juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Pasal 8 yaitu “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Oleh sebab itu, bahwa menjadi guru membutuhkan kesiapan yang begitu matang. Guru tidak sekedar ingin menjadi guru atau ingin mengajar tetapi yang lebih penting guru benar memiliki kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kebutuhan akan segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya pendidikan. *Output* yang dihasilkan diharapkan mampu untuk bersaing di era modern ini. Dengan begitu, sebagai bagian dari sistem pendidikan, guru juga harus memiliki kompetensi yang memadai agar hasil yang diperoleh dapat maksimal, termasuk di dalamnya kompetensi pedagogik guru.

Kompetensi pedagogik bagi guru sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut harus ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti bahan yang dikuasai, teori-teori kependidikan, serta kemampuan mengambil keputusan yang situasional berdasarkan nilai, sikap dan kepribadian guru tersebut.[[7]](#footnote-7)

Menurut Cooper sebagaimana dikutip oleh Moh. Roqib dan Nurfuadi dalam bukunya yang berjudul “Kepribadian Guru” menjelaskan, yaitu:

Kompetensi guru dibagi menjadi 4 yaitu: (1) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (2) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidan studi yang dibinanya, (3) mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya, (4) mempunyai keterampilan teknik mengajar.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[[9]](#footnote-9)

Guru secara mutlak harus memiliki kompetensi pedagogik karena itu yang dapat menentukan sukses atau tidaknya sebuah proses pembelajaran. Tidak bisa dibayangkan seandainya ada seorang guru pada saat sekarang yang tidak mempunyai kompetensi paedagogik maka dapat dipastikan proses serta hasil pembelajaran tidak dapat maksimal.

Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran PAI tidak hanya berdampak pada kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Karena itu Pendidikan Agama Islam merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Pelaksanaan pendidikan agama merupakan kurikulum wajib dilakukan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 poin 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. [[10]](#footnote-10)

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu tidak hanya mendidik siswanya agar mengerti dan memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik, tetapi juga diharapkan siswanya mampu mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam juga dituntut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satunya dengan memiliki kompetensi pedagogik sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berdasarkan uraian di atas, maka studi ini berusaha meneliti mengenai kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka. Dimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan akhlak. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya guru yang mengajar tidak hanya sekedar mengajar tetapi harus dibekali dengan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

1. Rendahnya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI);
2. Kesediaan guru yang kurang dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dapat membantu dan mempermudah mereka untuk mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3. Sikap guru yang kurang berpatisipasi secara maksimal menerapkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga pencapaian akademik tidak maksimal;
4. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) baru sebatas formalitas belum sampai pada taraf aplikatif.
5. Tehnik mengajar guru masih dilakukan scara klasik belum melakukan inovasi pembelajaran.
6. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini difokuskan terhadap “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka”. Dimana batasan tersebut menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diteliti saat ini. Begitu pentingnya kompetensi guru pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengembangan pelaksanaan kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan kompetensi pedagogik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika terhadap kompetensi pedagogik guru pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka.
4. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan akhir dari penelitian ini, maka diharapkan dapat berguna dan memberikan konstribusi bagi kepentingan bersama baik secara teoritis maupun secara praktis.Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pembahasan tentang kompetensi pedagogik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Secara Praktis
2. Bagi Madrasah

Sebagai bahan masukan bagi madrasah dan instansi terkait yang berkompeten dibidang pendidikan agar dapat lebih memantapkan peran guru dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran PAI di madrasah.

1. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan kompetensi pedagogik khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengembangan kompetensi pedagogik.

1. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber rujukan untuk melakukan penelitian yang sama untuk mengungkap lebih tuntas perasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di sekolah/madrsah agar menjadi lebih baik.

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk penetapan kebijakan pada pengelolaan pendidikan di daerah agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada pelaksanaan disatuan pendidikan.

1. **Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis menguraikan istilah pada judul penelitian. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya guru PAI. Adapun indikator dari kompetensi pedagogik adalah

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, memahami peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang medidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka adalah kemampuan guru dalam mengelola dan mengaktualisasikan pembelajaran secara maksimal untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Negeri 1 Kolaka.

1. Kementerian Agama RI, *Standar Nasional Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:Direktorat PAIS, 2011), h. 121.

   2E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 25. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakiyah Darajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1995), h. 95. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dedi Supriadi, *Guru di Indonesia Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Depdiknas RI. Ditjen Dikdasmen Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), h. 301. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 8 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 31 [↑](#footnote-ref-7)
8. Moh.Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru,* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), h.119 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan dan Konsep Implementasi)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31 [↑](#footnote-ref-9)
10. T.p, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Media Persada, 2010), h. 20 [↑](#footnote-ref-10)